

## **BAB III**

### **KASUS PERUSAKAN FASILITAS UMUM**

#### **A. Kasus Perusakan Fasilitas Umum Tiang Penyangga Jalan Tol Wiyoto**

##### **Wiyono**

Perusakan dan pencurian fasilitas publik di Provinsi DKI Jakarta semakin memprihatinkan, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Seperti yang terjadi pada tiang penyangga Jalan Tol Wiyoto Wiyono, di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiang yang berfungsi sangat vital tersebut sengaja dikikis oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Tiang beton tol sengaja dipahat untuk diambil besinya. Aksi pencurian besi pada tiang tol ini sudah terjadi sejak 1998 lalu. Pelakunya diduga warga ilegal yang tinggal di kolong jembatan. Mereka biasanya beraksi tengah malam, sekitar pukul 01.00 dini hari. Karena alasan untuk bertahan hidup, mereka kemudian berfikir ekonomis, dan mencuri besi untuk bisa dijual lagi. Ada belasan penyangga jalan tol yang berdekatan dengan pemukiman warga di RW 07 dan 08, yang kondisinya terkikis. Bahkan, lima tiang sudah hancur dan terkelupas sehingga rangka besi tiang terlihat.

Berdasarkan pengamatan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), pengelola jalan tol tersebut, kasus pencurian besi penyangga ini terjadi di sepanjang jalan tol hingga kawasan Penjaringan. Jumlahnya sudah mencapai puluhan. "Kurang lebih ada 55 ribu meter persegi luas tol dan sepanjang 12 kilometer merupakan titik rawan pengrusakan," kata Manajer Pemeliharaan Jalan Tol PT CMNP, Bagus Medisuarso. Selain merusak tiang penyangga tol, orang-orang yang

tidak bertanggung jawab itu juga menyasar aset-aset lain yang merupakan bagian dari jalan tol. Seperti rambu-rambu tol, tempat penampungan saluran air, pipa-pipa drainase, bahkan tiang bendera.

Pengelola jalan tol sudah melaporkan aksi ini kepada Polsek Penjaringan. Dengan pelaporan ini, diharapkan polisi serius menghentikan aksi pencurian. Pengamanan diakui sangat sulit, karena pencurian dilakukan pada malam hari atau saat hujan.

"Kami juga koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan agar membersihkan warga-warga ilegal yang berada di bawah tol. Karena mereka kan punya Satpol PP. Kami meminta agar mereka jauh dari kolong jalan layang," tuturnya. Pencurian tidak hanya terjadi pada fasilitas jalan tol dan jauh dari pengawasan. Sejumlah fasilitas publik di pusat kota juga kerap dirusak atau hilang dicuri. Sekitar April lalu misalnya, tutup lubang drainase kawasan Fatmawati, Jalan Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, kawasan Kuningan, dan sejumlah lokasi di Jakarta Barat hilang dicuri. Tidak tanggung-tanggung, ada 34 unit penutup saluran air yang hilang.

Akibat aksi pencurian ini, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta mengalami kerugian hingga Rp204 juta. Diperkirakan pelaku adalah orang profesional, karena sangat aksi pencurian gril baja dengan berat 200 kilogram itu dilakukan sangat terencana. Dan tutup gorong-gorong tersebut hanya bisa diangkat dengan mobil derek.

Sebagai antisipasi aksi pencurian yang sering terjadi, penutup saluran air itu kini diganti dengan beton. Padahal, penggunaan besi baja dipilih agar genangan air

bisa lebih cepat mengalir. Sebab, lubang pada penutup besi lebih banyak ketimbang menggunakan beton. Pencurian halte sebagai sarana penunjang bagi penumpang juga pernah terjadi. Tidak jelas siapa pelakunya, sejumlah orang tidak dikenal datang saat tengah malam dengan peralatan las dan membawa truk untuk mengangkut halte yang sudah mereka potong-potong. Kejadian pencurian halte di Jalan M Khafi I yang berada persis di pertigaan Jalan Kemenyan, sudah beberapa kali terjadi.

Selain pencurian, fasilitas publik juga sering dirusak karena ulah tangan jahil. Sarana yang disediakan itu antara lain, telepon umum, toilet umum, halte bus dan busway, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan fasilitas lain yang ada di taman kota. Aksi vandalisme adalah kasus paling banyak terjadi.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, memastikan bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Banyak orang di Jakarta berani merusak aset yang disediakan untuk kepentingan publik bagi kepentingan pribadinya sendiri. "Sudah sangat berfikir secara ekonomis, aset publik juga bisa dijual," katanya.

Keadaan ini, menurutnya, terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan. Sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik ini. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain karena mereka gagal secara peningkatan kualitas hidup dan tidak mendapat kesempatan pekerjaan akibat ketatnya kompetisi. Ketika melihat ada kesempatan mencuri dan menjual aset publik tersebut, mereka kemudian langsung memanfaatkannya. "Kejahatan bukan

hanya kriminilitas pada orang per orang. Kejahatan aset publik juga meningkat. Banyak orang putus asa dan membela diri untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak baik," katanya.

Selain itu, kata Yayat, pencurian fasilitas publik lebih aman dilakukan karena sangat sedikit yang peduli. Koordinasi yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat pencurian aset milik kota lebih cepat terjadi. Saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik.

Hal ini berbeda dengan aset milik swasta seperti di proyek properti kawasan SCBD, Kelapa Gading, dan sejumlah daerah elit lain yang selalu diawasi dan dijaga ketat. Pengelolaan secara profesional, untuk kepuasan pelanggan menjadi alasan utama. Dan hal ini harusnya dilakukan Pemerintah DKI Jakarta.<sup>55)</sup>

### **B. Kasus Perusakan di Jalan Nanjung Cigugur Tengah Kabupaten Bandung**

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/ 475 /V/2015/JBR/RES CMI tanggal 30 Mei 2015, diduga telah terjadi perusakan yang dilakukan sejumlah oknum organisasi masyarakat Front Pembela Islam pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar pukul 14:00 WIB di Jalan Nanjung Cigugur Tengah No 1 RT 02 RW 02 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

Tersangka Iyet Supriatna awalnya berniat memperbaiki televisi miliknya yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian perkara, dikarenakan tempat yang

---

<sup>55)</sup> <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/327180-pencurian-fasilitas-publik-memprihatinkan> diakses pada tanggal 20 September 2018.


tersangka tuju sedang tutup dikarenakan sdr. Ade selaku tukang *service* sedang melaksanakan solat, lantas ia menitipkan televisi miliknya ke tempat konfeksi yang terletak di belakang tempat sdr. Ade. Sekitar pukul 14:30 WIB tersangka Iyet Supriatna datang kembali, ternyata sudah banyak orang menggunakan pakaian Front Pembela Islam. Setelah menyelesaikan urusannya untuk melakukan *service* televisi, kemudian tersangka menghampiri kerumunan untuk menonton apa yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat tersebut. Tersangka melihat oknum Front Pembela Islam sedang memecahkan botol minuman dengan pintu gudang yang terbuka. Kemudian salah satu anggota organisasi masyarakat Front Pembela Islam yang berjanggut panjang memanggilnya untuk meminta bantuan "*kadieu-kadieu bantuan*". Kemudian sdr. Iyet membantu dengan menghancurkan kurang lebih dua hingga tiga dus minuman bir merk bintang.

Berdasarkan keterangan sdr. Agus Wibowo selaku anggota POLRI sekaligus sebagai saksi yang dimintai keterangan menuturkan, bahwa ketika sedang tugas piket Reskrim Polsek Margaasih dirinya mendapat telepon telah terjadi perusakan di daerah Jalan Nanjung Cigugur Tengah No. 1 RT 02 RW 02 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, terletak dipinggir jalan sehingga banyak orang yang dapat melihat. Yang menjadi objek perusakan adalah sebuah rumah berikut tempat usaha atas nama PD. Mutiara serta botol minuman beralkohol berbagai merek sebanyak kurang lebih 2000 (dua ribu) botol dengan korbannya sdr. Simon Petrus Silalahi.

Pelaku yang berjumlah kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) orang yang diketahui bernama Deden Hadi, Asep Abdul Rahman, Anggara, Bambang Hiban,

Andri, Sumarna, Opin Sasmita, Achmad Fakhri, Erwan Mulyadi, Dodi Ramlan, Muhamad Reza, Sutisna, Dani Ramdani, Ahmad Ari, Asep Heri, Muhamad Bobby, Iqbal, Azqi Ahmad Alawi, Rohmat, Muhamad Amar Sidiq, Atang Suwandi, Usus Rukmana, Deni Nopiana, Dedi Rohendi, Dikdik Riyandi, Dadang Sarijan, Iyep Supriatna, Asep Sugianto, Saepulloh, Rahmat.

Himbauan serta upaya pengamanan yang dilakukan oleh sdr. Agus Wibowo sama sekali tidak diindahkan bahkan para oknum anggota organisasi masyarakat tersebut mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam gudang dan ikut melakukan pemecahan. Hal ini menyebabkan sdr. Agus Wibowo melapor kepada atasannya Kapolsek Margaasih kemudian setelah itu anggota polisi dari Polres Cimahi datang dan mengamankan anggota organisasi masyarakat Front Pembela Islam dan warga yang melakukan pemecahan botol berisi minuman beralkohol. Agus Wibowo menambahkan, kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat Front Pembela Islam tidak memiliki ijin dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.



**BAB IV**

**ANALISIS PERANAN SERTA HAMBATAN KEPOLISIAN REPUBLIK  
INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERUSAKAN FASILITAS  
UMUM**

**A. Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi  
Perusakan Fasilitas Umum**

Peran atau kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tersebut dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur peranan yang ideal, peranan yang seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya. Peran kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, ada dua hal yang mendasar tugas utama POLRI sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri yaitu sebagai penegak hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana baik itu kejahatan ataupun pelanggaran serta ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dinyatakan efektif apabila 5

pilar hukum berjalan baik yakni instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana membedakan tindak pidana antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil, menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Merusak fasilitas umum merupakan tindak pidana materil yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan suatu akibat serta digolongkan ke dalam tindak kejahatan. Mengacu kasus perusakan fasilitas umum pada tiang penyangga Jalan Tol Wiyoto Wiyono, di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiang yang berfungsi sangat vital tersebut sengaja dikikis oleh orang yang tidak bertanggungjawab, perbuatan pelaku termasuk ke dalam ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170.

Upaya penanggulangan perusakan fasilitas umum dilakukan secara preemtif, preventif, represif maupun preventif-represif. Upaya penanggulangan perusakan fasilitas umum mengedepankan peran POLRI yang disertai dengan

partisipasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab bersama semua warga masyarakat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan IPTU Hermawan selaku pihak kepolisian, dalam upaya menanggulangi perusakan fasilitas umum pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikan. Demikian juga upaya penanggulangan secara preventif oleh anggota masyarakat lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan tindakan represifnya.

Upaya penanggulangan perusakan fasilitas umum secara preventif pihak kepolisian mengadakan kegiatan-kegiatan seperti patroli di daerah kerawanan sehingga orang yang cenderung akan melakukan kejahatan kemudian mengurungkan niatnya. Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam bentuk antara lain patroli rutin, patroli selektif dan patroli incidental.

Berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, penulis sependapat dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, keadaan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan. Sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik ini. Banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain karena mereka gagal secara peningkatan kualitas hidup dan tidak mendapat kesempatan pekerjaan akibat ketatnya kompetisi. Ketika

melihat ada kesempatan mencuri dan menjual aset publik tersebut, mereka kemudian langsung memanfaatkannya. Kejahatan bukan hanya kriminalitas pada orang perorang. Kejahatan aset publik juga meningkat. Banyak orang putus asa dan membela diri untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak baik.

Pencurian fasilitas publik lebih aman dilakukan karena sangat sedikit yang peduli. Koordinasi yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat pencurian aset milik kota lebih cepat terjadi. Saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik.

### **B. Hambatan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Perusakan Fasilitas Umum**

Setiap manusia tentu memiliki hambatan dalam hidupnya termasuk dalam pekerjaan. Menjadi seorang polisi dengan segala keterbatasan yang dimiliki Indonesia merupakan tantangan bagi setiap warga Negara yang mengabdikan hidupnya sebagai petugas kepolisian. Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian hambatan ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan, faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dilihat dari faktor yang menghambat tugas kepolisian tersebut dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu faktor penghambat eksternal dan faktor penghambat internal. Faktor penghambat internal berarti faktor yang ada dalam kepolisian itu sendiri sedangkan faktor penghambat eksternal merupakan faktor yang berada diluar kepolisian.

Hambatan internal meliputi sarana dan prasarana kurang memadai, kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga jika perusakan fasilitas umum yang terkendala tidak adanya saksi maka akan mengalami kesulitan untuk menemukan identitas pelaku.

Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas, jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Dapat dilihat juga anggota Sat Shabara yang membantu tugas Sat Lantas untuk mengatur lalu lintas atau petugas yang berpatroli hanya diwaktu yang rawan. Tentu adanya rentan waktu ini bisa menjadi kesempatan bagi pelaku tindak pidana.

Kurangnya anggaran operasional, operasional merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya penanggulangan perusakan fasilitas umum, karena semakin seringnya petugas yang melakukan patroli rutin diyakini akan sangat mengurangi tindak pidana termasuk perusakan fasilitas umum.

Hambatan eksternal meliputi kurangnya alat bukti dan saksi, kurangnya saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak

pidana tentunya menjadi penghambat bagi pihak Kepolisian. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran penyidikan tindak pidana .

Sarana pendukung di tempat kejadian perkara kurang memadai, Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana perusakan fasilitas umum. Sarana tersebut bisa berupa kamera pengintai. Tentu dengan adanya kamera pengintai disetiap sudut kota bahkan setiap objek wisata akan memudahkan petugas kepolisian dalam mencari pelaku tindak pidana, kamera pengintaipun berguna bukan saja untuk keperluan mencari alat bukti suatu tindak pidana.

Hambatan secara teori seperti yang telah penulis uraikan dirasa cukup rasional, tapi pada kenyataannya tindakan yang disampaikan Kepolisian seperti tindakan preemtif, preemtif ini merupakan himbauan-himbauan kepada masyarakat masalah kejahatan, himbauan-himbauan bagaimana menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban belum terlaksana sebagaimana mestinya, tentu dalam hal menanggulangi perusakan fasilitas umum. Padahal hal ini dapat meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam memelihara fasilitas umum. Hambatan Kepolisian yang paling besar dalam menanggulangi perusakan fasilitas umum berasal dari dalam Kepolisian itu sendiri atau hambatan internal, berdasarkan perusakan-perusakan yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemantauan. Sehingga ada sisi kelemahan atau peluang untuk melakukan kejahatan terhadap aset publik, banyaknya masyarakat yang tidak peduli dan berani melakukan tindakan yang dapat membahayakan orang lain, koordinasi

yang lemah, mulai dari perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan, membuat pencurian aset milik umum lebih cepat terjadi, saling lempar tanggungjawab membuat fokus untuk memelihara fasilitas umum tidak berjalan dengan baik. Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam menjalankan peran dan fungsi Polri.

